

# Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18

Rifqi Rafif, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rifqiiraf06@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

*Abstract*— , The Use of Non-Organic Firearms of the Indonesian National Police / Army is Firearms used by civilians, in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia National Police Chief Regulation Number 18 Year 2015 Regarding Licensing, Supervision, Control of Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia National Police / National Army Indonesia for self-defense purposes. But in reality there are misuse of Non-Organic Firearms of the National Police/TNI for crimes, which are carried out by civilians and the perpetrators of misuse of Firearms are only subject to Administrative Sanctions for the misuse of such Firearms. The purpose of this research is to find out and understand criminal law enforcement and criminal liability for someone who misuse non-organic firearms and the role of the police in supervising, controlling the misuse of non-organic firearms. This approach method, is a normative juridical approach, which is a legal research method conducted by examining library materials or secondary data. The material examined in normative legal research is library or secondary material. This research uses secondary data, by studying and studying the principles of law, especially positive legal principles derived from library materials, laws and regulations. The misuse of non-organic firearms by civilians who already have official permits, causes a crime, especially to disturb the lives of the people. With the misuse of non-organic firearms, the sanctions imposed on someone who misuse firearms as stated in the regulations are only administrative sanctions, no criminal law sanctions. So the law that should be enacted is Criminal Sanction (*Primum Remedium*) as the main choice in the effort to enforce Criminal Law against perpetrators who commit irregularities and misuse of Non-Organic Firearms.

*Keywords*— *Law Enforcement, Criminal law, misuse, Firearms Non-Organic, Indonesian National Police.*

*Abstrak*— Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/Tentara Nasional Indonesia adalah Senjata Api yang digunakan oleh warga sipil, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Namun pada kenyataannya terdapat penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kejahatan, yang dilakukan oleh warga sipil dan pelaku

penyalahgunaan Senjata Api hanya dikenakan Sanksi Administrasi terhadap penyalahgunaan Senjata Api tersebut. Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana dan pertanggungjawaban Pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik dan Peran pihak Kepolisian dalam melakukan Pengawasan, Pengendalian terhadap penyalahgunaan Senjata Api Non Organik. Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik yang dilakukan oleh warga sipil yang telah mempunyai surat izin resmi, menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan terutama dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Dengan adanya penyalahgunaan Senjata Api Non Organik, Sanksi yang diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hanya bersifat Sanksi Administratif, tidak terdapat Sanksi Hukum Pidana. Maka seharusnya hukum yang diberlakukan adalah Sanksi Pidana (*Primum Remedium*) sebagai pilihan utama dalam upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik.

*Kata Kunci*— *Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Senjata Api Non Organik, Kepolisian Negara Republik Indonesia*

## I. LATAR BELAKANG

Di Negara Republik Indonesia Senjata api adalah sebuah alat yang diciptakan sebagai alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan hukum yang berlaku, senjata api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.

Ada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh kepolisian untuk kepemilikannya. Pihak Mabes Polri menjelaskan bahwa ada tata cara pemeriksaan *psikolog* sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, orang-orang yang bisa diberikan izin memiliki senjata api Non Organik untuk bela diri diantaranya pejabat DPR/MPR/Legislatif, pejabat eksekutif, pejabat pemerintah, pejabat swasta, pengusaha, direktur utama, komisaris, pengacara, dokter, dan warga sipil dengan alasan hukum tertentu.

Dalam kepemilikan senjata api yang legal ini masih saja terdapat permasalahan yaitu melanggar atau menyalahi aturan yang terdapat dalam aturan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingannya bela diri, maka penggunaan senjata api oleh warga sipil yang seharusnya untuk kepentingan Perlindungan diri (*Self Defense*) tetapi pada kenyataannya digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan, atau melakukan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya di Negara Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang terjadi mengenai penyalahgunaan Senjata Api *Illegal* maupun *Legal* yang sudah mempunyai izin resmi yang digunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan data Markas Besar Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), setidaknya telah terjadi 453 kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2011. Penyalahgunaan itu pun tak luput dari izin kepemilikan dan penggunaan senjata yang dikeluarkan oleh Polri. Sedangkan jumlah senjata api yang beredar di tengah masyarakat pada tahun 2013 adalah 41.102 pucuk senjata api termasuk yang digunakan untuk perorangan atau institusi di luar Polri dan TNI. Pada tahun 2017 jumlah kejadian kejahatan penyalahgunaan senjata api sebanyak 10.692 kasus, lalu pada tahun 2018 sebanyak 8.423 kasus kejadian kejahatan penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia? Dan Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Senjata Api Non Organik?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik menurut Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata

Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Senjata Api Non Organik.

## II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedanaan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana menjadi hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketentraman umum. Kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan "obat terakhir" (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik

Namun pada permasalahan tersebut belum adanya Sanksi Hukum Pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan Senjata Api. Dalam kasus penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri atau penyalahgunaan Senjata Api yang sudah memiliki surat izin resmi tetapi disalahgunakan, diperlukannya Sanksi Pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, Hukuman atau Sanksi Pidana

menjadi hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketenteraman umum, dan agar pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “*Primum Remedium*”. Istilah “*Premium Remedium*” yaitu adalah Sanksi pidana sebagai pilihan utama, Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka hukum yang seharusnya diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

Menurut pendapat penulis, hukuman bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api ini adalah Sanksi Pidana bukan Sanksi Administratif, lalu dibuatnya peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak kejahatan menggunakan Senjata Api dan menjadikan Sanksi Pidana sebagai sanksi utama bagi seseorang yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api yang telah mempunyai surat izin resmi. Dilakukan sebagai upaya untuk menegakan hukum pidana atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.

Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik

Sebagaimana yang dimaksud dengan Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka kegiatan yang menyangkut Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya.

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Senjata Api Non Organik tersebut sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yaitu pada pasal 26 dan 27.

Dengan adanya peraturan diatas mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri diharapkan tidak adanya penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi atau *legal* dikalangan warga sipil atau masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api untuk melakukan tindak kejahatan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Penyalahgunaan Senjata Api merupakan suatu tindak kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat baik Senjata Api yang *Illegal* atau Senjata Api yang *Legal*. Dalam kasus penyalahgunaan Senjata Api terutama di Negara Indonesia sudah banyak terjadi, salah satunya contoh kasus yang teradi diketahui tersangka Abdul Malik memiliki Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi untuk kepentingan bela diri, namun tersangka menodongkan Senjata Api yang dimilikinya kepada korban dan meletuskan Senjata Api tersebut agar kedua korban tersebut mengikuti perintah dari tersangka, Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut adalah menyalahgunakan Senjata Api yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya dan Senjata Api tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pengancaman terhadap seseorang dengan kekerasan. Karena pelaku telah melakukan penyimpangan terhadap penyalahgunaan Senjata Api dan menjadi tersangka tindak pidana pengancaman maka kepemilikan Senjata Api dirampas oleh polisi dan surat izin kepemilikan Senjata Api tersebut dicabut, dan tersangka hanya dijerat dengan Pasal 335 dan Pasal 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Hal ini kurang memberikan rasa jera terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, dikarenakan tidak ada Sanksi Pidana dan tidak ada hukum yang mengatur secara khusus untuk pelaku penyalahgunaan Senjata Api.
2. Pengendalian dan Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api yaitu dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran Kepolisian dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Senjata Api sudah tercantum dalam peraturan yang ada. Pengendalian dan Pengawasan Senjata Api tersebut bukan hanya pada Senjata Api *illegal* saja namun juga terhadap Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri. Dengan sudah adanya peraturan mengenai Pengendalian dan Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri diharapkan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi yang dimiliki warga sipil atau masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api untuk melakukan tindak kejahatan, dikarenakan lemahnya dalam melakukan pengecekan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak Kepolisian terhadap seseorang warga sipil yang telah memiliki Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi.

#### V. SARAN

1. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk membuat peraturan yang baru dan peraturan khusus mengenai tindak kejahatan menggunakan Senjata Api, juga memberikan Sanksi Pidana bagi seseorang yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri. Karena tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api sangat berbahaya sekali berbeda dengan tindak kejahatan menggunakan Senjata Tajam yang risikonya tidak sebanding dengan Senjata Api, karena apabila Senjata Api disalahgunakan terutama digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan pada seseorang dapat menyebabkan resiko yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Dengan adanya peraturan secara khusus mengenai kejahatan menggunakan Senjata Api dan dengan adanya Sanksi Pidana terhadap penyalahgunaan Senjata Api sebagai upaya untuk menegakan hukum pidana atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.
2. Pihak Kepolisian diharapkan untuk lebih memperketat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seseorang warga sipil yang memiliki dan penggunaan Senjata Api baik yang tidak mempunyai izin resmi (Ilegal) ataupun Senjata Api yang sudah memiliki izin resmi (Legal). Dikarenakan tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api sangat banyak dan sering terjadi baik kapanpun dan dimanapun berada, baik Senjata Api Ilegal atau Legal. Diharapkan juga dilakukannya pengecekan dan pengawasan secara rutin terhadap seseorang warga sipil yang memiliki Senjata Api dengan surat izin resmi, dikarenakan tidak semua orang yang memiliki Senjata Api dengan surat izin resmi untuk kepentingan bela diri dipakai sesuai dengan fungsi dan tujuannya, seseorang yang mempunyai Senjata Api ilegal saja sudah banyak disalahgunakan, dengan kemungkinan seseorang yang mempunyai Senjata Api dengan izin resmi atau Legal akan lebih mudah disalahgunakan, dengan adanya izin resmi seseorang dapat membawa Senjata Api itu bebas kemana-mana dan tidak bertentangan hukum karena sudah mempunyai izin. Terutama belum ada Sanksi Pidana untuk membuat seseorang itu merasa takut akan hukuman apabila orang tersebut melakukan penyimpangan atau melakukan tindak kejahatan menggunakan Senjata Api.

- [2] Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- [3] Artikel hukum “ultimum remedium”, oleh LBH PERS Dr. Yenti Garnasih S.H.
- [4] <https://sumutpos.co/2012/05/13/ancaman-senpi-di-sekitar-kita/>
- [5] <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>
- [6] Zeihan Desrizal, 2015 PERANCANGAN KATALOG SEBAGAI PENDUKUNG KAMPANYE SOSIALISASI “AIRSOFTGUN IS NOT A CRIME” Thesis Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.